



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 323/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA  
PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap 2020/2021 pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Bedah Saraf FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 323/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 6 Juli 2021  
 TENTANG :  
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA  
 PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF:

NO	NAMA	Pangkat / Jabatan	Mata Kuliah	SKS Mata Kuliah	Jumlah Jam Mengajar	Jumlah Tatap Muka	Jumlah Realisasi SKS
1	dr. Erie BPS Andar, Sp.BS(K), PAK(K)	Pensiunan/IV	Neuroanatomi II	2	124	14	8,68
			Neuroemergency	2			
			Neurotrauma I	3			
			Neuropediatrik I	3			
			Modul Rawat Jalan I	2			
			Neuropediatrik II	3			
2	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	Pembina Utama Madya/IV	Neuroanatomi II	2	120	14	8,40
			Neuroemergency	2			
			Neurolonkologi I	4			
			Modul Rawat Jalan I	2			
			Neurolonkologi II	4			
3	dr. Happy Kurnia B, Sp.BS(K)	Pembina/IV	Neuroanatomi II	2	114	14	7,98
			Neuroemergency	2			
			Neurospine I	3			
			Modul Rawat Jalan I	2			
			Neurospine II	3			
4	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS(K)	Penata Muda Tk. I/III	Neuroanatomi II	2	93	14	6,51
			Neuroemergency	2			
			Neurospine I	3			
			Modul Rawat Jalan I	2			
			Neurospine II	3			

NO	NAMA	Pangkat / Jabatan	Mata Kuliah	SKS Mata Kuliah	Jumlah Jam Mengajar	Jumlah Tatap Muka	Jumlah Realisasi SKS
5	dr. Krisna Tsaniadi Prihastomo, Sp.BS	Penata Muda Tk. I/III	Neuroanatomi II	2	93	14	6,51
			Neuroemergency	2			
			Neurovaskuler I	3			
			Modul Rawat Jalan I	2			
			Neurotrauma II	3			
			Neurovaskuler II	4			

Semarang, 6 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001